



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2023/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 11 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
Gedang, Sungai Penuh, Kota  
Sungai Penuh, Jambi, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sungai penuh, 30 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, pendidikan SLTP, tempat kediaman di  
Gedang, Sungai Penuh, Kota Sungai  
Penuh, Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 415/Pdt.G/2023/PA.Spn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 0085/006/V/2016 dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 04 Desember 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Seran Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 3 tahun setelah itu pindah ke rumah nenek Penggugat di Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2017 anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik Namun sekitar Bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
  - 5.1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan Tergugat malas dalam bekerja dan apabila Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga selalu saja kurang sehingga Penggugat yang membantu untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dengan berdagang;
  - 5.2. Orang tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Tergugat tidak menyukai serta membeci Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2023/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Tergugat tidak menjalankan kewajiban Tergugat sebagai suami bahkan Tergugat masih bersikap seperti anak muda yang tidak memiliki istri yang suka main di luar rumah;
- 5.4. Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama kurang lebih 10 bulan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Februari 2023 dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup dengan tingkah laku tergugat yang jarang peduli dan perhatian terhadap keluarga ditambah keluarga Tergugat membenci Penggugat setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan kedimana bersama mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri selama 10 bulan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah di lakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2023/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari KUA Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Nomor 0085/006/V/2016 Tanggal 04 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama ..., pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2023/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Nagari Balai Selasa, Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Juli tahun 2017 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dari Tergugat kepada Penggugat menjadi tidak mencukupi, dan keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dapat mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain karena Penggugat menceritakan (curhat) kepada saksi tentang keadan rumah tangganya juga karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil merukunkan;
- Bahwa sejak dari bulan Februari tahun 2023 yang lalu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi serta sudah tidak pernah lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ada berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2023/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI II PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibik Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Nagari Balai Selasa, Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Juli tahun 2017 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dari Tergugat kepada Penggugat menjadi tidak mencukupi, dan keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dapat mengetahui permasalahan tersebut selain karena Penggugat dan keluarga menceritakan (curhat) kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat tapi tidak berhasil merukunkan;
- Bahwa sejak dari bulan Februari tahun 2023 yang lalu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi serta sudah tidak pernah lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2023/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak ada berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan Tergugat malas dalam bekerja dan apabila Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga selalu saja kurang sehingga

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2023/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang membantu untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dengan berdagang, Orang tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Tergugat tidak menyukai serta membeci Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajiban Tergugat sebagai suami bahkan Tergugat masih bersikap seperti anak muda yang tidak memiliki istri yang suka main di luar rumah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2023/PA.Spn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan Tergugat malas dalam bekerja dan apabila Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga selalu saja kurang sehingga Penggugat yang membantu untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dengan berdagang, Orang tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Tergugat tidak menyukai serta membeci Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajiban Tergugat sebagai suami bahkan Tergugat masih bersikap seperti anak muda yang tidak memiliki istri yang suka main di luar rumah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama kurang lebih 10 bulan
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2023/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan besaran nafkah anak yang pantas diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat, untuk memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan, dengan mempertimbangan kesanggupan dan kemampuan Tergugat, serta kelayakan dan status sosial anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2023/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, serta keterangan Penggugat selama proses persidangan ini berlangsung, serta demi perlindungan terhadap anak Penggugat dan Tergugat pasca perceraian, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak melalui Penggugat;

Menimbang, ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan, kewajaran, dan kemampuan, maka Hakim membebani Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui penggugat rekonvensi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk satu orang anak bernama Muhammad ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2017, sampai anak-anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar biaya *hadhonah* setiap bulan Rp. 500.000,- setiap bulan, sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring bertambahnya usia dan *inflasi* yang mungkin terjadi, oleh karena itu Hakim Tunggal menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah sebesar 10 % per tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2023/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2017, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 154000,00 ( seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ... dan ..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WITMAN, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

**RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**WITMAN, S.H.I., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2023/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2023/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)